



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 1055 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 796 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-  
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kelurahan Cgadung Nomor 005/PP.04.1-SD/3213031002/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Pergantian Sekretaris PPS Kelurahan Cigadung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa di Kecamatan se-Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 796 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Cigadung Kecamatan Subang Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan 10 Agustus 2024 sampai dengan bulan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 10 Agustus 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,

ttd

ABDUL MUHYI

BREVO YANT HADIANSYAH



LAMPIRAN  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 796 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-  
KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
CIGADUNG KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Semula	Menjadi
ASEP SUHANDI, SH NIP. 19760929 200801 1 004	TITA SITI JULAEHA, S.Sos NIP. 19820120 200701 2 002

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Subang  
Kasubbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum,

ttd

ABDUL MUHYI



BREVO YANT HADIANSYAH